

ABSTRAK

Dunia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti penggunaan *drone* dalam peperangan. Dewasa ini mereka dapat menyerang target menggunakan senjata yang telah dipasang kepadanya. Ketentuan *Article 23 Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land 1907* dan *Article 35 Protocol Additional Of The Geneva Convention 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* mengatur batasan penggunaan senjata dalam perang yaitu berupa larangan menggunakan racun, senjata beracun, senjata proyektil atau bahan yang menyebabkan penderitaan tidak perlu. Kemudian terkait penggunaan *drone* dalam peperangan menjadi menarik untuk diteliti, karena terjadi kekosongan hukum atas penggunaan *drone* dalam hukum perang. Selain itu, dipertanyakan apakah penggunaan *drone* ini sesuai dengan prinsip pembeda yang merupakan kewajiban para pihak bersengketa untuk membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil dan objek serangan dengan objek sipil.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif *theoretical research*. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer seperti konvensi dalam hukum perang, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia. Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode preskriptif deduktif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa *drone* memiliki kemampuan yang berbeda. *Drone* tipe *Kargu* dapat beroperasi secara semi-otonom maupun dikendalikan secara manual. Dan *drone* tipe *MQ-Reaper* dikendalikan oleh operator manusia. Penggunaan *drone* dalam peperangan tidak sesuai dengan prinsip pembeda karena beresiko melanggar prinsip pembeda hukum perang serta melanggar hak penduduk sipil dan kombatan.

Kata Kunci : *Drone*, Perang, Prinsip Pembeda.

ABSTRACT

The world is currently experiencing very rapid developments such as the use of drones in warfare. Nowadays they can attack targets using weapons that have been installed to them. Article 23 Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land 1907 dan Article 35 Protocol Additional Of The Geneva Convention 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts generally provides for restrictions on the use of weapons in war, namely in the form of prohibitions on the use of poisons, toxic weapons, projectile weapons or materials that cause unnecessary suffering. Then regarding the use of drones in warfare, it becomes interesting to research, because there is a vacuum of norm over the use of drones in the laws of war. In addition, it is questionable whether the use of these drones corresponds to the distinction principle which is obligation of the parties to the dispute to distinguish between combatants with civilians and objects of attack with civilian objects.

The research method used is normative theoretical research. The approach used is a statute approach and conceptual approach. The legal materials used in this study are primary legal materials such as conventions in the law of war, secondary legal materials such as books and journals and tertiary legal materials such as encyclopedias. The method of analysis of legal materials used is the deductive prescriptive method.

The results of the study stated that drones have different capabilities. Kargu-type drones can operate semi-autonomously or manually controlled. And the MQ-Reaper type drone is controlled by a human operator. The use of drones in warfare is not in accordance with the distinction principle because it risks violating distinction principle the laws of war and violating the rights of civilians and combatants.

Keywords : Drone, War, Distinction Principle